



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 6  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1983  
TANGGAL 19 MEI 1983

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

BAB I  
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Perdagangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Perdagangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perdagangan.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Perdagangan terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- (5) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- (6) Badan Pengembangan Ekspor Nasional;
- (7) Badan Penelitian dan Pengemangan Perdagangan;
- (8) Pusat;
- (9) Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;
- (4) Biro Hukum;
- (5) Biro Hubungan Masyarakat;
- (6) Biro Organisasi dan Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara;
- (7) Biro Umum.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 5

Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal;

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
- (4) Inspektur Perdagangan Dalam Negeri;
- (5) Inspektur Perdagangan Luar Negeri.

#### Pasal 6

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pengadaan dan Penyaluran Hasil Industri dan Pertambangan;
- (3) Direktorat Pengadaan dan Penyaluran Hasil Pertambangan dan Kehutanan;
- (4) Direktorat Bina Usaha Perdagangan;
- (5) Direktorat Sarana Perdagangan;
- (6) Direktorat Metrologi.

#### Pasal 7

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan;
- (3) Direktorat Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutanan;
- (4) Direktorat Impor;
- (5) Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri;
- (6) Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

#### Pasal 8

Badan Pengembangan Ekspor Nasional terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian;
- (3) Pusat Pengembangan Pemasaran Hasil Industri;
- (4) Pusat Pengembangan Pemasaran Hasil Kerajinan.

#### Pasal 9

Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 10 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 10

Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Pengujian Muru Barang;
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Niaga.

#### Pasal 11

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Perdagangan di wilayah.

---



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 7  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1983  
TANGGAL 19 MEI 1983

DEPARTEMEN PERTANIAN

BAB I  
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Pertanian sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Pertanian adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanian.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Pertanian terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan;
- (5) Direktorat Jenderal Perikanan;
- (6) Direktorat Jenderal Peternakan;
- (7) Direktorat Jenderal Perkebunan;
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- (9) Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian;
- (10) Pusat;
- (11) Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;
- (4) Biro Hukum dan Organisasi;
- (5) Biro Hubungan Masyarakat;

(6) Biro ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (6) Biro Kerja Sama Luar Negeri;
- (7) Biro Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- (8) Biro Tata Usaha;
- (9) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

#### Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
- (4) Inspektur Tanaman Pangan;
- (5) Inspektur Tanaman Perkebunan;
- (6) Inspektur Peternakan;
- (7) Inspektur Perikanan.

#### Pasal 6

Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Bina Produksi Tanaman Pangan;
- (4) Direktorat Bina Produksi Hortikultura;
- (5) Direktorat Bina usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;
- (6) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan;
- (7) Direktorat Perluasan Areal Pertanian;
- (8) Direktorat Penyuluhan Tanaman Pangan.

#### Pasal 7

Direktorat Jenderal Perikanan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Bina Produksi Perikanan;
- (4) Direktorat Bina Usaha Petani Nelayan dan Pengolahan Hasil Perikanan;
- (5) Direktorat Bina Sumber Hayati;
- (6) Direktorat Bina Prasarana Perikanan;
- (7) Direktorat Penyuluhan Perikanan.

#### Pasal 8

Direktorat jenderal Peternakana terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Bina Produksi Peternakan;

(4) Direktorat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Direktorat Bina Usaha Petani Ternak dan Pengolahan Hasil Peternakan;
- (5) Direktorat Kesehatan Hewan;
- (6) Direktorat Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
- (7) Direktorat Penyuluhan Peternakan.

#### Pasal 9

Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Bina Produksi Perkebunan;
- (4) Direktorat Bina Usaha Petani Perkebunan dan Pengolahan Hasil Perkebunan;
- (5) Direktorat Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- (6) Direktorat Rehabilitasi dan perluasan Perkebunan;
- (7) Direktorat Penyuluhan Perkebunan.

#### Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Pengolahan Data dan Statistik;
- (3) Pusat Perpustakaan Pertanian dan Biologi;
- (4) Pusat Penelitian Tanah;
- (5) Pusat Penelitian Agro Ekonomi;
- (6) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- (7) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri;
- (8) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura;
- (9) Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
- (10) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan.

#### Pasal 11

Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari:

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Pertanian;
- (3) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
- (4) Pusat Penyuluhan Pertanian.

#### Pasal 12

Pusat ialah Pusat Karantina Pertanian.

#### Pasal 13

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Wilayah.

---



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 11  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1983  
TANGGAL 19 MEI 1983

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

BAB I  
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Perhubungan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Perhubungan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Perhubungan terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- (5) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- (6) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- (8) Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan;
- (9) Badan Search dan Rescue Nasional;
- (10) Badan Meteorologi dan Geofisika;
- (11) Pusat;
- (12) Instansi Vertikal di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;

(4) Biro ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (4) Biro Perlengkapan;
- (5) Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
- (6) Biro Umum;
- (7) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

#### Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan;
- (4) Inspektur Peralatan;
- (5) Inspektur Tugas Umum;
- (6) Inspektur Proyek Pembangunan.

#### Pasal 6

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
- (3) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- (4) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kota.

#### Pasal 7

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut;
- (3) Direktorat Perkapalan dan Pelayaran;
- (4) Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan;
- (5) Direktorat Navigasi;
- (6) Direktorat Jasa Maritim;
- (7) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

#### Pasal 8

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Udara;
- (3) Direktorat Keselamatan Penerbangan;
- (4) Direktorat Pelabuhan Udara;
- (5) Direktorat Telekomunikasi dan Navigasi Udara.

Pasal 9 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 9

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat;
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut;
- (4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara;
- (5) Pusat Data Informasi Perhubungan.

#### Pasal 10

Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Darat;
- (3) Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Laut;
- (4) Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Udara.

#### Pasal 11

Badan Search and Rescue Nasional terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Binaa Fasilitas Search and Rescue;
- (3) Pusat Operasi Search and Rescue.

#### Pasal 12

Badan Meteorologi dan Geofisika terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Analisa dan Pengolahan;
- (3) Pusat Bina Operasi.

#### Pasal 13

Pusat ialah Pusat Administrasi Peradilan Pelayaran.

#### Pasal 14

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang dikoordinasikan Perwakilan Departemen Perhubungan.

---



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 16  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1983  
TANGGAL 19 MEI 1983

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

BAB I  
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Tenaga Kerja sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Tenaga Kerja adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenaga kerjaan.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Tenaga Kerja terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Pemebinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- (5) Direktorat Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja;
- (6) Pusat;
- (7) Instansi Vertikal;

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;
- (4) Biro Hukum;
- (5) Biro Hubungan Masyarakat;
- (6) Biro Umum;

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan;
- (4) Inspektur Perlengkapan;
- (5) Inspektur Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- (6) Inspektur Bina Hubungan Ketengakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja.

#### Pasal 6

Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- (4) Direktorat Bina Padat Karya dan Usaha Mandiri;
- (5) Direktorat Bina Keahlian dan Kejuruan;
- (6) Direktorat Bina Instruktur dan Program Latihan Swasta.

#### Pasal 7

Direktorat Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Program;
- (3) Direktorat Bina Hubungan Tenaga Kerja;
- (4) Direktorat Pengurusan Persyaratan Kerja;
- (5) Direktorat Bina Norma Keselamatan Kerja dan Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja;
- (6) Direktorat Bina Norma Perlindungan Tenaga Kerja.

#### Pasal 8

Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Antarkerja dan Antarnegara;
- (2) Pusat Latihan Kerja;
- (3) Pusat Produktivitas Nasional;
- (4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja;
- (5) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
- (6) Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuahan Pusat;
- (7) Pusat Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.

#### Pasal 9

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja di wilayah.